

Lampiran Daftar Wawancara

Drs. Didik Warsito, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Periode 2018, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Eko Waluyo, Penduduk Desa Parangtritis Kabupaten Bantul, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di kediamannya di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Irawan Prabowo, Penduduk Pantai Samas Kabupaten Bantul, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di Pantai Samas Kabupaten Bantul.

Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Periode 2018, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Samadi, Kepala Dukuh Parangtritis Periode 2012, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di kediamannya di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Sismadi, Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bantul Periode 2018, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul.

Sri Hartati, Pemilik warung kelontong di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di warung kelontong di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Sumirah, Pemilik tempat Penyewaan Play Station (PS) di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di warung penyewaan Play Station (PS) di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Tarjo, Abdi dalem, Wawancara pada tanggal 3 Februari 2019 di kediamannya di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Tri Waldiana, Ketua Pokdarwis Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di kediamannya di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, idiologi Pancasila dan kesusilaan;
 - b. bahwa palacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul;
5. Bangunan adalah setiap bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran;
6. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;

7. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetujuan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah.

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di wilayah Daerah.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan melakukan pelacuran di Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau masyarakat dilarang melindungi kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, aparat Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang berkenaan dengan terjadinya pelacuran di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua wilayah di Daerah agar tidak dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007
BUPATI BANTUL,

ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc.MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 1 TAHUN 2007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, kesusilaan, serta mengganggu ketertiban umum. Pelacuran dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai sector perikehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, keamanan, sehingga harus dilakukan penertiban setiap saat dalam rangka memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelacuran di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang larangan pelacuran di Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tidak termasuk dalam melindungi melindungi dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular seksual.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas